



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 26/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL AZIS RAHIM.
Tempat lahir : Makassar.
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 18 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Camba Jawaya No.12 Kota Makassar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya : 1. DR. Muh Ilyas Billah, S.H., M.H., Achmad Dainur A.RM, S.H.,M.H., Hamzah Suryadi, S.H., Hamzah, SHI. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum HAQ (Humanism, alea jacta est, quasi), .berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Penunjukan Majelis penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut tanggal 08 Januari 2021 Nomor 26/PID/2021/PT MKS ;
2. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 26/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 1246/Pid.B/2020/PN Mks dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dg No. Reg. Perkara : PDM-148/Mks/P.4.10./Eoh.2/08/2020 bulan Mei 2020 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL AZIS RAHIM pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2015, atau suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi MUH. ISHAK KALIA (selanjutnya disebut korban) yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Tallo Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sesuai dengan Seritifikat Hak Milik Nomor : 20579/ Tallo Baru atas nama pemegang hak MUH. ISHAK KALIA, selanjutnya pada waktu sebagaimana pada awal dakwaan di atas, terdakwa menggugat hak atas tanah milik korban tersebut melalui gugatan perdata. Untuk membuktikan gugatannya, terdakwa kemudian beberapa kali menemui saksi AZIS ADAM. M, SE. selaku Lurah Tello Baru Kecamatan Panakkukang untuk meminta penjelasan terkait surat rincik persil 115 DII kohir 117 C1 seluas 0,18 ha atas nama DONGI kepada saksi AZIS ADAM. M, SE. namun oleh saksi AZIS ADAM. M, SE. tidak mau memberikan penjelasan terkait surat persil tersebut karena di Kelurahan Tello Baru tidak ada register buku F sebagai bukti penjelasan persil dan kohir tanah dan atas nama siapa persil dan kohir tanah tersebut yang berada di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, karena Kelurahan Tello Baru tidak mau memberikan penjelasan kepada terdakwa terkait surat persil yang terdakwa tanyakan dengan alasan tidak memiliki register buku F, terdakwa selanjutnya menemui saksi DRS. JUFRI yang merupakan Lurah Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dan membujuk saksi DRS. JUFRI untuk memberikan keterangan terkait surat rincik tersebut dengan iming-iming dengan perkataan “pasti akan mengingat saksi DRS. JUFRI apabila urusan tanah tersebut selesai”, kemudian saksi DRS. JUFRI menyarankan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta penjelasan terkait surat rincik tersebut melalui surat bukan secara lisan kemudian terdakwa mengirim surat tertanggal 23 Oktober 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Atas Tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI dan oleh saksi DRS. JUFRI mengeluarkan surat Nomor : 120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh DRS. JUFRI selaku Lurah Batua yang pada intinya menjelaskan tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI an. DONGI seluas 0,18 are benar terdaftar pada Buku F di Kelurahan Batua dahulu Kecamatan Panakkukang sekarang Kecamatan Manggala Kota Makassar, dimana surat tersebut oleh saksi DRS. JUFRI sudah mengklarifikasi kepada salah satu ahli waris DONGI yakni sdr. KAMARUDDIN SOLLE bahwa isi dari surat tersebut tidak benar karena terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan kepada saksi DRS. JUFRI lokasi tanah yang dimaksud oleh terdakwa terletak di Jalan Urip Sumohardjo Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, selain itu surat keterangan mengenai penjelasan tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI tersebut seharusnya dibuat atau dikeluarkan oleh Kelurahan Tello Baru sebagaimana letak lokasi tanah yang dimaksud terdakwa tersebut masuk dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Tello Baru.

- Bahwa jauh sebelum terdakwa meminta penjelasan dan mengajukan surat permohonan penjelasan tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI mengetahui lokasi tanah kepada saksi DRS. JUFRI, terdakwa telah mengetahui lokasi tanah tersebut tidak termasuk dalam daerah pemerintahan Kelurahan Batua melainkan masuk dalam wilayah pemerintahan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, akan tetapi terdakwa dengan menggunakan segala cara dengan membujuk saksi DRS. JUFRI hingga akhirnya saksi DRS. JUFRI mengeluarkan surat penjelasan mengenai tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI tersebut, selanjutnya setelah terdakwa menerima surat penjelasan mengenai tanah Persil 15b DII Kohir 117 CI dari saksi DRS. JUFRI, terdakwa kemudian menggunakan surat tersebut sebagai bukti untuk menggugat korban atas kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Tallo Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan walaupun terdakwa mengetahui keterangan dalam surat tersebut tidak benar akan tetapi terdakwa tetap menggunakan surat keterangan tersebut sebagai bukti untuk menggugat korban.
- Bahwa atas gugatan terdakwa terhadap korban terkait kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Tallo Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan menggunakan bukti salah satunya adalah surat Nomor :120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan seolah-olah benar dapat menimbulkan kerugian sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIS RAHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS RAHIM bersalah melakukan Tindak Pidana "yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat nomor : 20759/Tello baru atas nama pemegang hak Muh. Ishak Kalia yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar.
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 438/PDT/2017/PT.Mks tanggal 24 April 2018 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan persil tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Batua atas nama Drs. Jufri yang telah dilegalisir oleh Notaris Andi Musdalifah Zainal, Sh.Mkn.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Simana Boetaja/ Tanae atas nama Dongi kohir 117 C1 persil 15 b DII yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar.
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku F yang telah stempel arsip oleh Camat Panakkukang Makassar.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1246/Pid.B/2020/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 26/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat nomor : 20759/Tello baru atas nama pemegang hak Muh. Ishak Kalia yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 438/PDT/2017/PT.Mks tanggal 24 April 2018 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan persil tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Batua atas nama Drs. Jufri yang telah dilegalisir oleh Notaris Andi Musdalifah Zainal, S.H., M.Kn,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Simana Boetaja/ Tanae atas nama Dongi kohir 117 C1 persil 15 b DII yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar;
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku F yang telah stempel arsip oleh Camat Panakkukang Makassar;" Tetap terlampir dalam Berkas Perkara"
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang bahwa atas permohonan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 06 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Makassar telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP terhadap Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2021 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa 14 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat Dakwaan merupakan alas dasar diperiksanya Terdakwa di depan persidangan atas suatu sangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian mengenai Surat Dakwaan tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga masing-masing pihak maupun instansi memberikan batasan Surat Dakwaan sesuai dengan kajiannya masing-masing;

M. Yahya Harahap memberikan pengertian Surat Dakwaan sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

A.Karim Nasution berpendapat bahwa Surat Dakwaan adalah Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman;

Sementara dalam Modul Surat Dakwaan yang disusun oleh Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I terbitan tahun 2019 disimpulkan bahwa Surat Dakwaan merupakan suatu rumusandari tindak pidana, hasil proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta gunamembawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untukmemperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya.Tanpa surat dakwaan, penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dandiputus oleh hakim di pengadilan;

Dari batasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut umum haruslah berdasarkan apa yang telah diperoleh dari hasil penyidikan pihak kepolisian, dan tentunya pihak kepolisian juga harus membuat laporan penyidikannya berdasarkan Laporan Polisi yang diterimanya;

Kalau kita merunut kembali apa dan bagaimana sehingga Terdakwa diperhadapkan sebagai *pesakitan* dalam sidang pengadilan saat ini, sebagaimana Turunan Berkas Perkara yang ada maka didapatkan suatu alur sebagai berikut:

1. TAHAP I, PENYELIDIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP/577/VI/2019/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS
tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa telah terjadi sengketa Perdata antara Terdakwa dengan Saksi Korban/MUH. ISHAK KALIA, sebagaimana Nomor Perkara 438/PDT / 2017/PT.MKS, (Nomor Perkara Tingkat Banding) dimana dalam pengajuan gugatan tersebut Terdakwa diduga menggunakan surat diduga palsu berupa Rincik Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi;

2. TAHAP II, PENYIDIKAN

Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP-Sidik/175.A/VII/Res1.9/2019 / Reskrim
tanggal 5 Juli 2019;

Rumusan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

3. TAHAP III, DAKWAAN

Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-148 /P.4.
10/Eoh.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa Terdakwa telah menggunakan Surat yang dipalsukan seolah-olah benar berupa surat penjelasan mengenai tanah persil 15b DII Kohir 117 CI, dengan Surat Nomor: 120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Batua Drs. Jufri;

4. TAHAP IV, PESAKITAN

Pemeriksaan Perkara Nomor. 1246/PID.B/2020/PN.Mks, mengenai Surat Nomor:120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Batua Drs. Jufri;

Bahwa kalau kita melihat yang menjadi pangkal persoalan ini adalah adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 20759/Tello Baru atas nama MUH. ISHAK KALIA/SAKSI KORBAN yang berasal dari konversi tanah Persil No. 15b DII Kohir No. 916 CI dimana ternyata pada objek yang sama Terdakwa juga memiliki Rincik Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi, dan ternyata Terdakwa pernah mempunyai rumah dan tinggal lama bersama orang tuanya diatas objek tersebut;

Bahwa atas keberadaan Rincik Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi, yang dimiliki oleh Terdakwa maka MUH. ISHAK KALIA/SAKSI KORBAN merasa terusik karena Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM mengajukan Gugatan Perdata mengenai sengketa kepemilikan atas objek dimaksud dengan Perkara Nomor: 78/PDT.G/2015/PN.Mks;

Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM menggunakan bukti surat yang salah satunya adalah SIMANA BOETAJA/TANAE Persil Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi, (*vide P-1 perkara a quo Nomor: 78/PDT.G/2015/PN.Mks*);

Bahwa penggunaan bukti surat SIMANA BOETAJA/TANAE Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi oleh Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM dalam perkara perdata tersebut oleh MUH. ISHAK KALIA/SAKSI KORBAN telah menganggap merugikan kepentingan hukumnya karena menjadi salah satu pihak yang digugat, sehingga menganggap SIMANA BOETAJA/TANAE Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi yang digunakan oleh Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM adalah palsu;

Bahwa jika demikian halnya maka seharusnya yang menjadi objek Penyelidikan, Penyidikan, Dakwaan, dan Pemeriksaan di depan Hakim Pengadilan Negeri Makassar saat ini adalah mengenai penggunaan SIMANA BOETAJA/TANAE Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi tersebut, sebagaimana rujukan Laporan Polisi dari H. MUH. RUSLAN, SH., MH selaku Kuasa Hukum MUH. ISHAK KALIA/SAKSI KORBAN;

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG KAMI HORMATI,

FAKTANYA ADALAH:

Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-148/P.4.10/Eoh.2/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang dijadikan dasar Dakwaan terhadap Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM adalah justru penggunaan Surat Nomor: 120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Batua Drs. Jufri, dan bukan mengenai kebenaran SIMANA BOETAJA/TANAE Persil Nomor: 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi, sebagaimana rujukan dasar dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ABDUL AZIS RAHIM, yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/577/VI/2019/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat oleh H. MUH. RUSLAN, SH., MH selaku Kuasa Hukum MUH. ISHAK KALIA/SAKSI KORBAN;

Bahwa pada kenyataannya Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I terbitan tahun 2019 telah menggariskan bahwa Surat Dakwaan itu harus berasal dari hasil proses penyidikan, sementara penyidikan itu harus didasarkan pada Laporan Polisi yang ada, jadi manakala Penyelidikan itu tidak didasarkan pada Laporan Polisi yang adadan ataukah hasil penyidikan itu tidak menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh Pelapor dan atau Saksi Korban maka sudah tentu Penyidikan itu mengandung cacat prosedur dan cacathukum. Sehingga akan berimbas pada Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan mengandung cacat hukum didalamnya yang mengakibatkan Surat Dakwaan itu menjadi kabur *obscuurlibellum* karena disusun secara tidak cermat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. KUHAP, Bahwa Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat;

Bahwa manakala hal tersebut tidak dilaksanakan maka Surat Dakwaan *a quo* Batal Demi Hukum, sebagaimana pasal 143 ayat (3) KUHAP;

I. Mengenai Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan beberapa isi uraian Majelis Hakim Perkara Pidana NO.1246/PID.B/2020/ PN.Mks dalam putusannya, oleh karena dalam beberapa fakta penting persidangan yang diungkap oleh para saksi, dimana dalam catatan kami dalam bentuk rekaman Audio Visual terdapat hal-hal penting yang terungkap dalam persidangan yang justru dicatat sebaliknya oleh Panitera Pengganti dan dijadikan dasar dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar, sehingga kami menganggap hal tersebut sangat tidak profesional karena sangat merugikan Terdakwa;

II. Mengenai Fakta Penting Persidangan;

1. H. MUH. RUSLAN, SH., MH;

- Bahwa Perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mks sudah sampai tahap Kasasi dan hasilnya adalah Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Perkara tersebut belum sampai tahap Peninjauan Kembali;
- Masih ada Peninjauan Kembali karena Terdakwa belum melakukan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi tersebut;
- Pembangunan Ruko yang dilakukan oleh Saksi Korban/ MUH. ISHAK KALIA pernah terhenti pembangunannya;
- Bukan Terdakwa yang menyuruh menghentikan pembangunan itu;

HASIL REKAMAN AUDIO VISUAL SAKSI:

- Kenal dengan Terdakwa karena terdakwa ini pernah melaporkan klien kami terkait dengan objek di Tello, kelurahan Tello (pada durasi 05:56);
- Dia melaporkan klien kami bahwa, mengatasnamakan bahwa itu punya objek berdasarkan rincik;
- Ada laporan pidananya dan ada juga gugatan perdata, jadi kami berdua menggunakan rincik;



- Perkaranya ditolak di PN dan di Pengadilan Tinggi apa namanya putusan dimenangkan oleh pihak terdakwa dan putusan kasasi sekarang Alhamdulillah pihak kami kasasi itu dikabulkan (pada durasi 08:22);
- Belum ada PK Yang Mulia Saya serahkan putusan akhir Yang Mulia Putusan Kasasi (pada durasi 15:58);
- Jadi ada kerugian materil dan kerugian immaterial dari klien kami, kerugian objek materilnya yaitu karena pembangunan terhadap objek ini tertunda begitu lama pembangunan terhadap ruko sempat tersendat begitu lama karena adanya gugatan (pada durasi 22:29);
- Bahwa saya terima itu pada tanggal 28 Agustus 2020 hasilnya adalah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Ishak Kalia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 438/PDT/2017/PT.MKS tanggal 24 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 Oktober 2018 (pada durasi 27:37);
- Penasihat Hukum: Secara langsung apakah terdakwa yang menyuruh menghentikan itu pembangunan

Saksi: Bukan secara langsung

Bahwa bukan terdakwa yang menyuruh menghentikan pembangunan (pada durasi 30:50);

BAHWA DALAM PUTUSAN JUDEX FACTIE TERCATAT:

- Halaman -7- pada Garis Datar (-) ke-5:
"Bahwa MUH. ISHAK KALIA dapat mengalami kerugian karena dengan adanya putusan itu dapat digunakan oleh terdakwa untuk meminta pembatalan Sertifikat hak Milik dari MUH ISHAK KALIA, dst";
BAHWA FAKTA INI ADALAH FAKTA YANG DENGAN TEGAS KAMI BANTAH, (FAKTA ILUSI), OLEH KARENA DALAM CATATAN KAMI DALAM BENTUK REKAMAN AUDIO VISUAL FAKTA INI TIDAK PERNAH DIUNGKAP OLEH SAKSI;
- Halaman -7- pada Garis Datar (-) ke-6:
"Bahwa sampai saat ini pihak MUH ISHAK KALIA telah mengajukan permohonan Kasasi, dan saksi mengetahui permohonan kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH ISHAK KALIA dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI setelah saksi melihat di webside Pengadilan”;

BAHWA FAKTA INI ADALAH FAKTA YANG DENGAN TEGAS KAMI BANTAH, (FAKTA ILUSI), OLEH KARENA DALAM CATATAN KAMI DALAM BENTUK REKAMAN AUDIO VISUAL SAKSI MENGETAHUI PERMOHONAN KASASI DARI MUH ISHAK KALIA DIKABULKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI OLEH KARENA PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2020 SAKSI SUDAH MEMPEROLEH SALINAN RESMI PUTUSAN A QUO;

- MUH. ISHAK KALIA
- Bahwa Saksi Korban/ MUH. ISHAK KALIA adalah orang yang paling berkepentingan dalam kasus ini karena Dialah yang mengklaim sebagai pemilik Objek Bidang Tanah (sekarang berdiri ruko) yang dipersengketakan dengan Terdakwa/ Abdul Azis Rahim;
- Bahwa Saksi Korban/ MUH. ISHAK KALIA menyatakan kalau terhentinya pembangunan ruko miliknya adalah semata-mata karena kurangnya modal yang dimilikinya serta adanya covid 19 dan bukan oleh faktor atau sebab lain dan sekarang sudah berjalan lagi;
- Saksi Membeli objek dari para ahli waris dari SYAMSUDDIN DAENG MANGAWING melalui BURHAMSYAH DAENG BABE selaku kuasa para ahli waris;
- Saksi Tidak tahu menahu tentang apa yang dilaporkan atau tentang Surat yang dikeluarkan oleh Lurah Batua DRS. JUFRI Nomor: 120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- Saksi Tidak merasa dirugikan dengan adanya surat tersebut;
- SYAMSUL RIJAL, SE (LURAH TELLO BARU);
- Bahwa SYAMSUL RIJAL, SE selaku LURAH TELLO BARU menjelaskan kalau Objek Bidang Tanah yang dipersengketakan antara Terdakwa/ Abdul Azis Rahim dan Saksi Korban/ MUH. ISHAK KALIA memang berada dalam wilayah Kelurahan Tello Baru;
- Bahwa SYAMSUL RIJAL, SE selaku LURAH TELLO BARU tidak tahu menahu mengenai Persil 15b DII Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 0,18 are karena dikantor Lurah memang tidak ada Buku C maupun Buku F;
- MUHAMMAD THAHIR RASYID, SIP (CAMAT PANAKKUKANG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelurahan Tello Baru masuk dalam wilayah Kecamatan Panakkukang sementara Kelurahan Batua masuk dalam wilayah Kecamatan Manggala;
- Bahwa wilayah Kecamatan Manggala merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa MUHAMMAD THAHIR RASYID, SIP selaku Camat Panakkukang juga terkadang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Drs. Jufri selaku Lurah Batua, yakni mengeluarkan keterangan mengenai suatu objek tanah yang berada di wilayah Kecamatan Manggala. Menurutnya itu sah-sah saja sepanjang data-datanya memang ada di Kecamatan Panakkukang;

III. Mengenai Pertimbangan Hukum;

1. Tentang Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 - Surat yang dianggap palsu adalah surat yang dikeluarkan oleh Lurah Tello Baru Drs. Jufri dengan Nomor: 120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang isinya :

"Berdasarkan surat masuk dari Saudara tanggal 23 Oktober 2013 Perihal Permohonan Penjelasan atas tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1.

Maka bersama ini dengan hormat dijelaskan bahwa Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An. DONGI seluas 0,18 are benar terdaftar pada Buku F di Kelurahan Batua dahulu Kecamatan Panakkukang sekarang Kecamatan Manggala Kota Makassar. Penjelasan ini bukan sebagai Alas Hakatas tanah tersebut".

Bahwa sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, maka didapatkan:

- 1) Bahwa data Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 Atas Nama DONGI seluas 0,18 are, adalah benar adanya dan telah dapat dibuktikan;
- 2) Bahwa Objek Bidang Tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 Atas Nama DONGI seluas 0,18 are, adalah benar berada di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- 3) Bahwa Objek Bidang Tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 Atas Nama DONGI adalah benar sekarang berdiri ruko milik Saksi Korban/Muh. Ishak Kalia;
- 4) Bahwa Lurah Tello Baru mengeluarkan penjelasan mengenai Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An. DONGI seluas 0,18 are, lewat Surat Nomor: 120 /KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa memang benar dikantor Lurah Tello Baru terdapat Buku F yang hanya berupa foto Copy;
- 6) Bahwa MUHAMMAD THAHIR RASYID, SIP selaku Camat Panakkukang yang mewilyahi Kelurahan Tello Baru, tidak mempermasalahkan tindakan Lurah Batua yang telah mengeluarkan Surat Nomor:120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, meskipun ternyata Bidang Tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An. DONGI seluas 0,18 are terletak di Kelurahan Tello Baru. Bahwa hal tersebut adalah wajar dan sah-sah saja dalam pelaksanaan aturan administrasi tata pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat sepanjang data yang dibutuhkan oleh masyarakat memang ada. Bahwa MUHAMMAD THAHIR RASYID, SIP selaku Camat Panakkukang, pun terkadang melakukan hal yang sama;

Bahwa yang dipermasalahkan adalah:

- 1) Bahwa yang mengeluarkan penjelasan terkait Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An. DONGI seluas 0,18 are adalah Lurah Tello 1 Fdikantor Lurah Tello Baru hanya berupa Foto Copy;
- 2) Bahwa Objek Bidang Tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An. DONGI seluas 0,18 are terletak di Kelurahan Batua;

Bahwa adalah suatu pertimbangan yang keliru *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar yang menganggap kalau isi dari Surat Nomor:120 /KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dianggap palsu hanya karena di dasarkan pada fakta bahwa Buku F pada Kantor Lurah Tello Baru hanya berupa Foto Copy;

Bahwa kalau kita menilik Surat Nomor:120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, maka dalam isi penjelasannya sama sekali TIDAK TERDAPAT KALIMAT YANG MENYATAKAN BENAR TERDAFTAR PADA ASLI BUKU F DI KELURAHAN BATUA. MELAINKAN HANYA MENERANGKAN " BENAR TERDAFTAR PADA BUKU F DI KELURAHAN BATUA" TANPA EMBEL-EMBEL KATA ASLI ATAU FOTO COPY;

Bahwa dengan tidak adanya kata yang mengikuti mengenai BUKU F itu ASLI atau FOTO COPY, maka menurut tata bahasa, kalimat "benar terdaftar pada Buku F di Kelurahan Batua" adalah kalimat yang *independent* dan tidak merujuk kepada maksud ASLI atau hanya FOTO COPY. Sehingga dengan demikian tidak dapat dikategorikan kalau isi dari surat dimaksud adalah palsu;

- Bahwa patut diketahui kalau sebenarnya asli Buku F itu sepanjang mengenai data Objek Bidang Tanah Persil 15.b D.II Kohir 117 C.1 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONGI seluas 0,18 are, dipegang oleh Terdakwa dan sudah dijadikan bukti di depan persidangan;

- Bahwa apa yang Lurah Tello Baru/Drs. Jufri persaksikan kalau sdr. Kamaruddin Solle menyatakan kalau isi dari surat tersebut tidak benar adalah kesaksian yang tidak benar dan masuk dalam kategori kesaksian/pembuktian yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh bukti/fakta lain yang mendukungnya, oleh karena pada faktanya sdr. Kamaruddin Solle tidak pernah dihadirkan didepan persidangan untuk mengklarifikasi secara langsung mengenai hal itu;
- Bahwa pada kenyataannya sdr. Kamaruddin Solle lewat pengakuannya diluar persidangan mengatakan kalau Dia tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Lurah Tello Baru/Drs. Jufri;

2. Tentan Unsur jika mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;

- Bahwa sebagaimana kesaksian dari Saksi Korban Muh. Ishak Kalia yang mengatakan bahwa pembangunan ruko miliknya terhenti pada tahun 2020 oleh karena Muh. Ishak Kalia mengalami kesulitan keuangan dan adanya wabah COVID-19, menunjukkan kalau keberadaan Surat Nomor:120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada pengaruhnya dengan pembangunan ruko miliknya;
- Bahwa adapun maksud dapat menimbulkan kerugian sebagaimana pertimbangan yang dimaksud adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak pernah dibuktikan didepan persidangan. Bukankah delik-delik formil semacam itu sudah diubah menjadi delik materil, dalam arti kerugian yang dianggap dialami oleh Muh. Ishak Kalia harus benar-benar dapat dibuktikan secara nyata, bukan hanya menerka-nerka dan menebak sesuka hati;
- Bahwa dengan keluarnya putusan Kasasi Nomor: 755 K/Pdt/2020, yang diterima oleh Pihak Muh. Ishak Kalia pada tanggal 28 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Muhammad Ishak Kalia, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 438/PDT/2017/PT.MKS tanggal 24 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 Oktober 2018, menjadi bukti kalau memang Surat Nomor:120/KBT/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tidak mempunyai implikasi apapun terhadap kegiatan Muh. Ishak Kalia dalam membangun ruko miliknya, karena sampai saat ini pembangunan ruko dimaksud masih berlanjut tanpa adanya hambatan apapun dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun juga termasuk dari pihak Terdakwa/Abdul Azis Rahim, yang berarti kerugian yang dimaksud memang tidak pernah ada ;

- Bahwa untuk itu Unsur-Unsur Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah nyata tidak terpenuhi secara sempurna;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-148/P.4.10/Eoh.2/08/2020 yang telah dibacakan pada tanggal 11 Agustus 2020 sebagai Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan;
2. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS RAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan-nya;
3. Membebaskan Terdakwa ABDUL AZIS RAHIM oleh karena itu dari segala dakwaan *vrijspraak* atau Melepaskan Terdakwa ABDUL AZIS RAHIM dari segala tuntutan hukum *onslag van alle rechtsvervolgning*;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ABDUL AZIS RAHIM dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Desember 2020 Nomor 1246/Pid.B/2020/PN Mks dan, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tambahan pertimbangan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal **Pasal 197** ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“k” KUHP Jo pasal 21 Ayat (1) KUHP supaya Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan pada hakekatnya memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karnanya beralasan memori banding tersebut di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Desember 2020 Nomor: 1246 / Pid.B /2020/PN Mks tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah amar memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa cukup alasan agar Terdakwa untuk diperintahkan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagaimana pasal 193 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 263 ayat 2 KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, KUHP NOMOR 8 TAHUN 2008 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Desember 2020 , Nomor 1246 /Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin,tanggal 15 Maret 2021 oleh kami H. NASARUDDIN TAPPO,S.H.;M.H. sebagai Ketua Majelis dengan PUDJI TRI RAHADI S.H.,M.H. dan H.MUSTARI, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2021 Nomor 26/PID/2020/PT MKS untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh JOHASANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PUDJI TRI RAHADI S.H.,M.H.

ttd

H. MUSTARI, S.H.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO.S.H; M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. PANITERA,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP.1965 1120 198903 1 004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)